



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:15/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/IV/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SANGIAWAMBULU SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangiawambulu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangiawambulu sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 3. Berita Acara Nomor:43/PP.05.3-BA/03/Kab/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangiawambulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SANGIAWAMBULU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Mengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangiawambulu atas nama **sdr. LA ODE YUSNI R. MAHDI** sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat **sdr. LA ODE HASRULLAH, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Sangiawambulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

td

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat Sangiawambulu di Tolandona;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

